



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Estiningtyas, berkedudukan di Garung Lor 011/002 Garung Lor Kaliwungu Kudus, Garung Lor, Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD TRISWADI, SE, SH, MH beralamat di Jl. KHR. Asnawi No. 7 Ds. Krandon RT 002 / RW 002 Kec. Kota - Kab. Kudus - Prov. Jawa Tengah 59314 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Sleman pada Tanggal 30 Juli 1977, PemegangKartu Tanda Pendudukdengan NIK : 3319017007770001, beralamat di Desa Garung Lor RT 011/ RW 002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;
2. Bahwa sejak dari masa kecilnya, PEMOHON memiliki nama ESTININGTYAS, namun setelah menginjak dewasa, dalam rangka kepentingan acara pernikahan, PEMOHON mendapatkan nama Baptis sehingga nama PEMOHON berubah menjadi FRANSISKA ESTININGTYAS, namun demikian di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PEMOHON tetaplah tercatat dengan nama ESTININGTYAS ;
3. Bahwa PEMOHON pernah menikah dengan seorang laki laki bernama MIKAEL KRISHNA WIWAHA pada Tanggal 01 Agustus 2005, namun pada Tanggal 10 Nopember 2021 keduanya telah berpisah karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam AktaPerceraian Nomor : 3319-CR-05112021-0001 Tanggal 10 Nopember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjadi pasangan suami isteri dengan MIKAEL KRISHNA WIWAHA, PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing:

1. BERHAND HARYO KRISHNANDA, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Juni 2006;

2. IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Oktober 2008);

3. MARIA VINKA ALITZA KRISTIANTI, perempuan, lahir pada Tanggal 17 Mei 2012;

5. Bahwa sekira pada pertengahan Tahun 2017 sebelum terjadinya perceraian antara PEMOHON dan MIKAEL KRISHNA WIWAHA sebagaimana dimaksud pada Posita ke- 3 dalam Permohonan PEMOHON di atas, yang bersangkutan MIKAEL KRISHNA WIWAHA pergi meninggalkan PEMOHON, selanjutnya mengajak Anak IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA untuk tinggal bersama dengan alamat kediaman yang sama sekali tidak diketahui oleh PEMOHON kala itu ;

6. Bahwa pasca terjadinya perceraian antara PEMOHON dan MIKAEL KRISHNA WIWAHA sebagaimana dimaksud pada Posita ke- 3 dalam Permohonan PEMOHON di atas, akhirnya PEMOHON berkeputusan berpindah dari rumah lama milik PEMOHON dan MIKAEL KRISHNA WIWAHA dan membeli rumah baru dengan kekuatan sendiri beralamat di Desa Garung Lor RT 011/ RW 002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (alamat PEMOHON pada saat ini) dan menempati rumah baru tersebut bersama Anak Pertama BERHAND HARYO KRISHNANDA dan Anak Ketiga MARIA VINKA ALITZA KRISTIANTI sebagaimana dimaksud dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3319011607190003 Tanggal 11 Nopember 2021, keadaan mana PEMOHON duduk sebagai Kepala Keluarga, sedangkan MIKAEL KRISHNA WIWAHA akhirnya menempati rumah lama miliknya bersama PEMOHON beralamat di Desa Garung Lor RT 002/ RW 003 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus bersama Anak Kedua IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA sebagaimana dimaksud dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3319012307080009 Tanggal 03 Nopember 2022, keadaan mana yang bersangkutan MIKAEL KRISHNA WIWAHA duduk sebagai Kepala Keluarga ;

7. Bahwa pada Tanggal 30 September Tahun 2022, setelah merasa sangat membutuhkan diri PEMOHON sebagai sosok seorang Ibu Kandung yang diyakini tentukan lebih bisa memberikan perhatian serta kasih sayang yang sungguh besar dan tulus kepadanya, akhirnya Anak IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA memutuskan Kembali ikut Bersama dalam satu rumah dengan PEMOHON hingga sekarang, keadaan mana didahului dengan Anak IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN



YOGA menelepon serta berkirim pesan melalui *WhatsApp* kepada PEMOHON yang pada intinya Anak IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA menyampaikan bahwa dirinya ingin sekali tinggal Bersama mamahnya tercinta, bersama dan berkumpul dengan Sang Kakak BERHAND HARYO KRISHNANDA dan Sang Adik MARIA VINKA ALITZA KRISTIANTI ;

8. Bahwa berdasarkan segala dalil – dalil sebagaimana PEMOHON telah kemukakan pada Posita ke- 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam Permohonan PEMOHON di atas, oleh karena hal berkenaan dengan administrasi kependudukan yang mengandung kebenaran dan sesuai dengan keberadaan serta fakta yang senyatanya adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan hak pula bagi setiap warga Negara tak terkecuali bagi Anak Nama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA, oleh karena itu sudah sepatutnya jika keberadaan yang sedemikian rupa perlu diupayakan pembenaran dan/ atau koreksinya melalui Penetapan Pengadilan ;

9. Bahwa pada prinsipnya Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah semata – mata bertujuan agar tidak terdapat kesalahan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Anak Kandung PEMOHON Nama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA, tentu dengan harapan agar supaya nanti di kemudian hari tidak mendapatkan kesulitan apapun, utamanya berkenaan dengan kelancaran dalam masa studi berikut kegiatan lainnya yang bersangkutan dengan itu, oleh karena Anak IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA masih memiliki masa depan yang Panjang serta cita – cita tinggi yang harus digapainya ;

10. Bahwa oleh karena PEMOHON dalam menyampaikan dalil – dalilnya sungguh berdasarkan kepada fakta – fakta serta keberadaan yang sebenarnya menyangkut Anak Nama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA, oleh karena itu tentu patut kiranya jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kudus melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal – hal serta fakta dan/ atau dengan mempertimbangkan bukti – bukti serta saksi – saksi yang nantinya Pemohon ajukan, makasudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kudus *cq.* Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Anak Pemohon Nama Ignatius Aditya Krishtian Yoga telah tinggal bersama dalam satu rumah bersama Pemohon sejak Tanggal 30 September Tahun 2022 hingga sekarang;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Anak Nama Ignatius Aditya Krishtian Yoga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3319012307080009 Tanggal 03 Nopember 2022 atas nama Mikael Krishna Wiwaha sebagai Kepala Keluarga tidak sesuai dengan fakta serta keadaan yang senyatanya ;

4. Menetapkan sebagai hokum bahwa Anak Nama Ignatius Aditya Krishtian Yoga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK)

Nomor : 3319012307080009 Tanggal 03 Nopember 2022 atas nama Mikael Krishna Wiwaha sebagai Kepala Keluarga dihapus, dan selanjutnya mencantumkannya kedalam Kartu Keluarga (KK) yang baru atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga masing – masing :

4.1. Berhand Haryo Krishnanda, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Juni 2006 ;

4.2. Ignatius Aditya Krishtian Yoga, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Oktober 2008 ;

4.3. Maria Vinka Alitza Kristianti, perempuan, lahir pada Tanggal 17 Mei 2012 ;

5. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengurus penghapusan Nama Anak Ignatius Aditya Krishtian Yoga dari Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3319012307080009 Tanggal 03 Nopember 2022 atas nama Mikael Krishna Wiwaha sebagai Kepala Keluarga serta mencantumkannya dalam Kartu Keluarga (KK) baru atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga masing – masing ;

5.1. Berhand Haryo Krishnanda, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Juni 2006 ;

5.2. Ignatius Aditya Krishtian Yoga, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Oktober 2008 ;

5.3. Maria Vinka Alitza Kristianti, perempuan, lahir pada Tanggal 17 Mei 2012 ;

6. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk memohon Kartu Keluarga (KK) baru kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan komposisi Pemohon duduk sebagai Kepala Keluarga dan ketiga Anak Kandung Pemohon bernama :Berhand Haryo Krishnanda, Ignatius Aditya Krishtian Yoga, dan Maria Vinka Alitza Kristianti masing – masing duduk sebagai Anggota Keluarga

ATAU :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kudus *cg.* Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara sekiranya berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perpindahan tempat tinggal anak pemohon yang bernama IGNATIUS ADITYA KRISTIAN YOGA dari alamat semula sesuai dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga MIKAEL KRISHNA WIWAHA yang merupakan ayah kandungnya dan mantan suami dari Pemohon ke tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Sleman pada Tanggal 30 Juli 1977, PemegangKartu Tanda Pendudukdengan NIK : 3319017007770001, beralamat di Desa Garung Lor RT 011/ RW 002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ;

Bahwa sejak dari masa kecilnya, PEMOHON memiliki nama ESTININGTYAS, namun setelah menginjak dewasa, dalam rangka kepentingan acara pernikahan, PEMOHON mendapatkan nama Baptis sehingga nama PEMOHON berubah menjadi FRANSISKA ESTININGTYAS, namun demikian di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PEMOHON tetaplah tercatat dengan nama ESTININGTYAS;

Bahwa PEMOHON pernah menikah dengan seorang laki laki bernama MIKAEL KRISHNA WIWAHA pada Tanggal 01 Agustus 2005, namun pada Tanggal 10 Nopember 2021 keduanya telah berpisah karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam AktaPerceraian Nomor : 3319-CR-05112021-0001 Tanggal 10 Nopember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;

Bahwa selama menjadi pasangan suami isteri dengan MIKAEL KRISHNA WIWAHA, PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing:

1. BERHAND HARYO KRISHNANDA, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Juni 2006;
2. IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Oktober 2008);
3. MARIA VINKA ALITZA KRISTIANTI, perempuan, lahir pada Tanggal 17 Mei 2012;

Bahwa sekira pada pertengahan Tahun 2017 sebelum terjadinya perceraian antara PEMOHON dan MIKAEL KRISHNA WIWAHA sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Posita ke- 3 dalam Permohonan PEMOHON di atas, yang bersangkutan MIKAEL KRISHNA WIWAHA pergi meninggalkan PEMOHON, selanjutnya mengajak AnakIGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA untuk tinggal bersama dengan alamat kediaman yang sama sekali tidak diketahui oleh PEMOHON kala itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Nusrokiah, 2. Jamiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut diatas maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran dan P-7 tentang Kartu Keluarga dengan kepala keluarga MIKAEL KRISHNA WIWAHA serta Saksi Nusrokiah dan saksi Jamiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang Bernama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA adalah anak dari Pemohon dan saudara MIKAEL KRISHNA WIWAHA dan bertempat tinggal ikut ayahnya yang beralamat di Garung Lor Rt 002/RW 003 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-10 tentang Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Smn, menerangkan bahwa antara Pemohon dan MIKAEL KRISHNA WIWAHA telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Djarniah dan Nusroniah menerangkan bahwa sejak Pemohon dan suaminya bercerai tanggal 11 Februari 2019, anak pemohon yang bernama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA tinggal bersama ayahnya sesuai Kartu Keluarga (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi Djarniah dan Nusroniah setelah ayah dari anak yang bernama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA telah menikah lagi, kehidupan anak IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA tidak diperhatikan lagi sehingga ingin hidup bersama pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu alasan pemohon mengajukan perubahan tempat tinggal anak Pemohon yang Bernama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA adalah semata-mata demi kepentingan anak tersebut untuk melanjutkan sekolahnya dan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap perpindahan alamat anak pemohon yang bernama IGNATIUS ADITYA KRISHTIAN YOGA tersebut ayahnya tidak keberatan sebagaimana bukti P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum-petitum yang lainnya oleh karena dalil pokok permohonan dikabulkan maka sudah sepatutnya terhadap petitum-petitum yang lainnya juga dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini bersifat volountair maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama Ignatius Aditya Krishtian Yoga telah tinggal bersama dalam satu rumah bersama Pemohon sejak Tanggal 30 September Tahun 2022 hingga sekarang;
3. Menetapkan anak pemohon yang bernama Ignatius Aditya Krishtian Yoga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3319012307080009 Tanggal 03 Nopember 2022 atas nama Mikael Krishna Wiwaha sebagai Kepala Keluarga tidak sesuai dengan fakta serta keadaan yang senyatanya ;
4. Menetapkan anak pemohon yang bernama Ignatius Aditya Krishtian Yoga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3319012307080009 Tanggal 03 Nopember 2022 atas nama Mikael Krishna Wiwaha sebagai Kepala Keluarga dihapus, dan selanjutnya mencantumkannya kedalam Kartu Keluarga (KK) yang baru atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga masing – masing :
 - 4.1 Berhand Haryo Krishnanda, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Juni 2006;
 - 4.2 Ignatius Aditya Krishtian Yoga, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Oktober 2008;
 - 4.3 Maria Vinka Alitza Kristianti, perempuan, lahir pada Tanggal 17 Mei 2012;
5. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengurus penghapusan Nama Anak Ignatius Aditya Krishtian Yoga dari Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3319012307080009 Tanggal 03 Nopember 2022 atas nama Mikael Krishna Wiwaha sebagai Kepala Keluarga serta mencantumkannya dalam Kartu Keluarga (KK) baru atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga masing – masing ;
 - 5.1 Berhand Haryo Krishnanda, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Juni 2006;
 - 5.2 Ignatius Aditya Krishtian Yoga, laki – laki, lahir pada Tanggal 15 Oktober 2008;
 - 5.3 Maria Vinka Alitza Kristianti, perempuan, lahir pada Tanggal 17 Mei 2012;
6. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk memohon Kartu Keluarga (KK) baru kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan komposisi Pemohon duduk sebagai Kepala Keluarga dan ketiga Anak Kandung Pemohon bernama :Berhand Haryo Krishnanda, Ignatius Aditya Krishtian Yoga, dan Maria Vinka Alitza Kristianti masing – masing duduk sebagai Anggota Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Kds tanggal 13 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3.....S	:	Rp. 40.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp. 2.500,00;
enggandaan	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 177.500,00;

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)